



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 17/PW.01-Kpt/7405/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Penunjukkan dan
Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6);

4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tanvahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan . . .

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 4432/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 2. DIPA KPU Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor 076.01.2.659466/2019 tanggal 5 Desember 2018;
 3. Berita Acara Nomor : 4/PW.01-BA/7405/KPU-Kab/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian

Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan
Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

A L I U D I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yusran. S

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 17/PW.01-Kpt/7405/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE SELATAN

NO.	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1.	Pengarah	Ketua KPU Kab.Konawe Selatan	Aliudin, S.IP
		Anggota KPU Kab.Konawe Selatan	Budiman, S.Pd
		Anggota KPU Kab.Konawe Selatan	Asriani, S.Kep.,Ns
		Anggota KPU Kab.Konawe Selatan	Seni Marlina, SH
		Anggota KPU Kab.Konawe Selatan	Sakirman, S.Pd
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU Kab.Konawe Selatan	Aila, S.Sos
3.	Ketua	Kasubag Keuangan,Umum dan Logistik	Bahrudin, S.Si
4.	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, dan Kasubbag	1. Aliudin, S.IP 2. Budiman, S.Pd 3. Asriani, S.Kep.,Ns 4. Seni Marlina, SH 5. Sakirman, S.Pd 6. Bahrudin, S.Si 7. Gusti Ngurah Wiradana,S.Sos.,M.AP 8. Sunaidah, S.Pd 9. Yusran S, SH.,M.AP
5.	Sekretariat	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan,Umum dan Logistik	1. Jawaluddin, SE 2. Lisran, S.IP 3. Isram
		Pelaksana Sub Bag Teknis dan Hupmas	1. Ilham Alihi Sinta,A.Md 2. Dasir
		Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum	1. Agusalm Halim,S.Sos 2. Suyadin
		Staf Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	1. Suparjo,S.Pd.,M.Si 2. Suharman,S.Sos 3. Fajar Mangidi 4. Asis Nur

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

ALIUDIN



Yusran. S

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWA SELATAN
NOMOR : 17/PW.01-Kpt/7405/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN
2019.

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	1. Memberikan arah Kebijakan kepada Satgas tentang pelaksana dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Konawe Selatan; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset Negara, dan ketaatan peraturan Perundang-Undangan.
2.	Penanggung Jawab	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Konawe Selatan; 2. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kabupaten Konawe Selatan.
3.	Ketua	1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di lingkungan KPU Kabupaten Konawe Selatan; 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Konawe Selatan; 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Konawe Selatan.
4.	Tim Kerja	1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Konawe Selatan; 2. Menyelenggarakan Kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Konawe Selatan.
5.	Sekretariat	1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP; 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; 4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggungjawab.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



rusan. S